

Rumah Sakit Umum Encik Mariyam



Jl. Masjid Sultan Lingga No. 46 Kampung Darat, Daik Lingga Kode Pos: 29872 29872

07767031478

<http://www.rsudem.linggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Lingga / Rumah Sakit Umum Encik Mariyam

Surat Visum

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas / KTP (UMUM)
2. Formulir dari IGD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/keluarga pasien didampingi pihak kepolisian melakukan mendaftarkan di loket pendaftaran. 2. Pasien diarahkan petugas ke IGD untuk melakukan pemeriksaan. 3. Pemeriksaan penunjang (Laboratorium, EKG, USG, Rontgen) bila diperlukan. 4. Petugas ruangan menyerahkan data hasil pemeriksaan beserta surat masuk permintaan visum ke bagian Tata Usaha. 5. Tata Usaha membuat surat visum sesuai dari data dokter yang melakukan pemeriksaan. 6. Surat visum yang telah selesai dibuat ditandatangani oleh dokter pemeriksa, kemudian diberi stempel RS. 7. Pengambilan surat visum terlebih dahulu melakukan pembayaran di kasir dan pengambilan surat visum harus diambil langsung oleh pihak kepolisian.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum :

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lingga

JKN :

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Administrasi

Rumah Sakit Umum Encik Mariyam



Jl. Masjid Sultan Lingga No. 46 Kampung Darat, Daik Lingga Kode Pos: 29872 29872

07767031478

<http://www.rsudem.linggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Lingga / Rumah Sakit Umum Encik Mariyam

Pengaduan Layanan

1. Email : rsud.encikmariyam@gmail.com
2. Telp : 0776 – 7031478
3. Sms : 081372771583
4. Kotak Saran